

Prosedur Pengajuan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik

1. Pelayanan informasi di SMKN 1 Lubuk Basung dikelola secara terpusat (satu pintu) oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
2. Pemohon informasi yang telah menerima tanggapan tertulis dari PPID SMKN 1 Lubuk Basung dan dinilai tidak memenuhi permintaan informasi dan atau alasan lainnya sesuai dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dapat mengajukan keberatan informasi kepada Atasan PPID SMKN 1 Lubuk Basung. Alasan tersebut meliputi: a) informasi yang diminta termasuk dalam informasi yang dikecualikan; b) tidak disediakannya informasi publik secara berkala; c) tidak ditanggapinya permohonan informasi publik; d) permohonan informasi publik tidak sebagaimana yang diminta; e) tidak dipenuhinya permohonan informasi publik; f) pengenaan biaya yang tidak wajar; dan g) penyampaian informasi publik melebihi jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.
3. Pengajuan keberatan melalui <https://ppid.smkn1lbs.sch.id/keberatan.php>, Sesuai ketentuan Undang-undang tersebut, jangka waktu pengajuan keberatan informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis dari PPID Sakti SMKN 1 Lubuk Basung.
4. Dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan informasi dari pemohon informasi yang telah teregister, Atasan PPID Sakti SMKN 1 Lubuk Basung akan memberikan tanggapan tertulis atas pengajuan keberatan informasi tersebut;
5. Atasan PPID Sakti SMKN 1 Lubuk Basung dalam hal ini Kepala SMKN 1 Lubuk Basung
6. Jadwal layanan pengajuan keberatan informasi sebagai berikut:
 - o Senin-Kamis : Pukul 09.00-12.00 WIB dan Pukul 13.00-14.30 WIB
 - o Jumat : Pukul 09.00-11.30 WIB dan Pukul 13.30-14.30 WIB